

68

**PEMERINTAH DESA JEKULO  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jln Raya Jekulo No. 157 Kode Pos 59382 Kudus  
Telepon 0291 4246070

---

**PERATURAN DESA JEKULO  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DI SUSUN OLEH  
PEMERINTAH DESA JEKULO  
TAHUN 2022**



KEPALA DESA JEKULO  
KABUPATEN  
KUDUS

PERATURAN DESA JEKULO  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEKULO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
9. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan  
Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO**

Dan

KEPALA DESA JEKULO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
JEKULO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	3.039.699.200,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	289.330.000,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.329.029.200,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	3.492.109.559,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	289.330.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	3.781.439.559,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(452.410.359,-)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	452.410.359,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	452.410.359,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	452.410.359,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jekulo.

Ditetapkan di Jekulo pada  
tanggal 7 Oktober 2022

KEPALA DESA JEKULO  
  
ANIF ZJUHRI



Diundangkan di Jekulo  
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA JEKULO

M. ARIF FATCHURROHMAN

LEMBARAN DESA JEKULO TAHUN 2022 NOMOR



Nomor : 4  
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JEKULO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	513.230.000,00	602.560.000,00	89.330.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.521.469.200,00	2.721.469.200,00	200.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.039.699.200,00</b>	<b>3.329.029.200,00</b>	<b>289.330.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	830.206.294,00	798.328.475,00	(31.877.819,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	953.670.900,00	1.053.435.900,00	99.765.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.017.823.000,00	1.236.353.500,00	218.530.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	690.409.365,00	693.321.684,00	2.912.319,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.492.109.559,00</b>	<b>3.781.439.559,00</b>	<b>289.330.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(452.410.359,00)</b>	<b>(452.410.359,00)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	452.410.359,00	452.410.359,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	452.410.359,00	452.410.359,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>452.410.359,00</b>	<b>452.410.359,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

JEKULO, 07 October 2022

KEPALA DESA JEKULO



ANIF ZUHRU

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JEKULO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	513.230.000,00	602.560.000,00	89.330.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	503.230.000,00	592.560.000,00	89.330.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.521.469.200,00	2.721.469.200,00	200.000.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.420.646.000,00	1.420.646.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	294.774.400,00	294.774.400,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	726.048.800,00	726.048.800,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.039.699.200,00</b>	<b>3.329.029.200,00</b>	<b>289.330.000,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.463.555.794,00</u></b>	<b><u>1.538.532.975,00</u></b>	<b><u>74.977.181,00</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b><u>1.334.428.794,00</u></b>	<b><u>1.291.170.975,00</u></b>	<b><u>(43.257.819,00)</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>46.620.000,00</b>	<b>46.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>306.332.000,00</b>	<b>253.357.000,00</b>	<b>(52.975.000,00)</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.332.000,00	253.357.000,00	(52.975.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	23.403.648,00	31.357.491,00	7.953.843,00	
1.1.03	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	23.403.648,00	31.357.491,00	7.953.843,00	
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, )</i>	411.403.500,00	400.023.500,00	(11.380.000,00)	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	411.403.500,00	400.023.500,00	(11.380.000,00)	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</i>	12.499.592,00	12.499.592,00	0,00	
1.1.06	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	1.040.592,00	1.040.592,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.459.000,00	11.459.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	77.533.392,00	77.533.392,00	0,00	
1.1.07	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	8.473.392,00	8.473.392,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	69.060.000,00	69.060.000,00	0,00	
1.1.90		<i>Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be</i>	354.336.662,00	367.480.000,00	13.143.338,00	
1.1.90	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	354.336.662,00	367.480.000,00	13.143.338,00	
1.1.91		<i>Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD</i>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	13.600.000,00	27.600.000,00	14.000.000,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	13.600.000,00	27.600.000,00	14.000.000,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	13.600.000,00	27.600.000,00	14.000.000,00	
1.3		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	36.723.000,00	36.723.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	36.723.000,00	36.723.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	36.723.000,00	36.723.000,00	0,00	
1.4		<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	61.804.000,00	145.039.000,00	83.235.000,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)</i>	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.05		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>3.343.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.343.000,00	3.343.000,00	0,00	
1.4.08		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	
1.4.10		<b>Dukungan Pelaksanaan &amp; Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan</b>	<b>51.186.000,00</b>	<b>127.521.000,00</b>	<b>76.335.000,00</b>	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.186.000,00	127.521.000,00	76.335.000,00	
1.4.90		<b>Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (pajak bunga, biaya transfer, biaya)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b><u>17.000.000,00</u></b>	<b><u>38.000.000,00</u></b>	<b><u>21.000.000,00</u></b>	
1.5.04		<b>Mediasi Konflik Pertanahan</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.5.06		<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.137.904.000,00</u></b>	<b><u>1.339.434.500,00</u></b>	<b><u>201.530.500,00</u></b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>6.000.000,00</u></b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>	<b><u>(3.000.000,00)</u></b>	
2.1.05		<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TFA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b><u>124.831.000,00</u></b>	<b><u>124.831.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2.2.01		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, t</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
2.2.04		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>117.031.000,00</b>	<b>117.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.661.000,00	105.661.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	11.370.000,00	11.370.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>998.853.000,00</u></b>	<b><u>1.203.383.500,00</u></b>	<b><u>204.530.500,00</u></b>	
2.3.07		<b>Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</i>	872.817.000,00	1.078.817.000,00	206.000.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	872.817.000,00	1.078.817.000,00	206.000.000,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	45.000.000,00	44.619.000,00	(381.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	44.619.000,00	(381.000,00)	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (</i>	75.036.000,00	73.947.500,00	(1.088.500,00)	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	75.036.000,00	73.947.500,00	(1.088.500,00)	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sa</i>	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	
2.5		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5.02		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>132.902.400,00</b>	<b>141.462.400,00</b>	<b>8.560.000,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02		<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala l</i>	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>35.210.000,00</b>	<b>35.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian &amp; Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.</i>	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.510.000,00	14.510.000,00	0,00	
3.2.04		<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan l</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.2.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg</i>	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b><u>28.214.000,00</u></b>	<b><u>28.214.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>3.3.04</b>		<b><i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i></b>	<b><i>7.920.000,00</i></b>	<b><i>7.920.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
<b>3.3.06</b>		<b><i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i></b>	<b><i>20.294.000,00</i></b>	<b><i>20.294.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.294.000,00	20.294.000,00	0,00	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b><u>56.678.400,00</u></b>	<b><u>65.238.400,00</u></b>	<b><u>8.560.000,00</u></b>	
<b>3.4.02</b>		<b><i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i></b>	<b><i>9.310.000,00</i></b>	<b><i>9.310.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	9.310.000,00	0,00	
<b>3.4.03</b>		<b><i>Pembinaan PKK</i></b>	<b><i>42.728.400,00</i></b>	<b><i>51.288.400,00</i></b>	<b><i>8.560.000,00</i></b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.728.400,00	51.288.400,00	8.560.000,00	
<b>3.4.90</b>		<b><i>Pembinaan RT/RW</i></b>	<b><i>4.640.000,00</i></b>	<b><i>4.640.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>67.338.000,00</u></b>	<b><u>68.688.000,00</u></b>	<b><u>1.350.000,00</u></b>	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b><u>14.000.000,00</u></b>	<b><u>15.350.000,00</u></b>	<b><u>1.350.000,00</u></b>	
<b>4.3.01</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i></b>	<b><i>2.000.000,00</i></b>	<b><i>2.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>4.3.02</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	<b><i>7.350.000,00</i></b>	<b><i>1.350.000,00</i></b>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	7.350.000,00	1.350.000,00	
<b>4.3.03</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas BPD</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	<b><i>6.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b><u>32.000.000,00</u></b>	<b><u>32.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.4.90</b>		<b><i>Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak y</i></b>	<b><i>32.000.000,00</i></b>	<b><i>32.000.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
<b>4.6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b><u>21.338.000,00</u></b>	<b><u>21.338.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.6.02</b>		<b><i>Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)</i></b>	<b><i>21.338.000,00</i></b>	<b><i>21.338.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.338.000,00	21.338.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>690.409.365,00</u></b>	<b><u>693.321.684,00</u></b>	<b><u>2.912.319,00</u></b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<b><u>121.609.365,00</u></b>	<b><u>124.521.684,00</u></b>	<b><u>2.912.319,00</u></b>	
5.1.01		<i>Penanggulangan Bencana</i>	<b><u>121.609.365,00</u></b>	<b><u>124.521.684,00</u></b>	<b><u>2.912.319,00</u></b>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	121.609.365,00	124.521.684,00	2.912.319,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	<b><u>568.800.000,00</u></b>	<b><u>568.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<b><u>568.800.000,00</u></b>	<b><u>568.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	568.800.000,00	568.800.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.492.109.559,00</b>	<b>3.781.439.559,00</b>	<b>289.330.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(452.410.359,00)</b>	<b>(452.410.359,00)</b>	<b>0,00</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	452.410.359,00	452.410.359,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	452.410.359,00	452.410.359,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>452.410.359,00</b>	<b>452.410.359,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

JEKULO, 07 October 2022

KEPALA DESA JEKULO

ANIF/ZUHRI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) JEKULO  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

---

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO  
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Nomor : 142/ 6 /Kep.Pimp.BPD.JKL/2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
BERDASARKAN HASIL EVALUASI CAMAT JEKULO  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2022 telah dievaluasi oleh Camat Jekulo sebagaimana Surat Camat Jekulo tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 142/582/33.02/2022 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa Jekulo, atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Jekulo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Desa Jekulo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jekulo Tahun 2018 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 5);

11. Peraturan Desa Jekulo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Jekulo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Hasil rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Jekulo tanggal 7 Oktober 2022 membahas tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi Camat Jekulo, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jekulo 7 Oktober 2022  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA JEKULO

Sekretaris,

  
**NUR ALI**

Wakil Ketua,

  
**DJAMA'AH**

Ketua,

  
**KARSIDI**



## BERITA ACARA

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEKULO

Pada hari Jumat tanggal tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah diadakan Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Desa Jekulo bersama Kepala Desa dalam rangka membahas hasil dari evaluasi Camat Jekulo tanggal 5 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2022.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Jekulo (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil rapat sebagai berikut :

*" Memberikan kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Jekulo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jekulo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jekulo Tahun Anggaran 2022".*

Demikian Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jekulo ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Desa Jekulo, 7 Oktober 2022

Badan Permusyawaratan Desa Jekulo



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JEKULO KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS**

Jl. Raya Kudus - Pati No.157, Jekulo,


**DAFTAR HADIR**

**Acara** : Rapat Pembahasan Penyempurnaan Perdes tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022

**Hari** : Jumat

**Tgl.** : 7 October 2022

**Tempat** : Kantor Desa Jekulo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Karsidi	Ketua BPD	1. 
2.	Djama'ah s.p.d	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	Nur ali	Sekretaris BPD	3. 
4.	Prihatin	Anggota BPD	4. 
5.	Heny amro ainy	Anggota BPD	5. 
6.			6.
7.	---		7.





**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**KECAMATAN JEKULO**

Jalan Kudus-Pati Km.10 Kudus 59382  
Telp. (0291) 430020 email : kecamatanjekulo@kuduskab.go.id

Kudus, 5 Oktober 2022


Nomor : 142/582 /33.02/2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Hasil Evaluasi Rancangan  
Peraturan Desa Jekulo  
Tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun 2022

K e p a d a  
Yth. Kepala Desa Jekulo  
Kecamatan Jekulo  
di -  
**KUDUS**

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa Jekulo tanggal 3 Oktober 2022 Nomor : 142/25/30.07.9/2022 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan APBDesa TA 2022, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Desa dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini.
2. Segera menetapkan Rancangan Perubahan Peraturan Desa dimaksud menjadi Peraturan Desa Jekulo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
3. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dimaksud.
4. Tanggung jawab terhadap penetapan dan penghitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam APBDesa sepenuhnya berada pada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus.
4. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
- ⑤ Ketua BPD Jekulo.

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JEKULO  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**


**I. PENDAPATAN DESA**

1. Pemerintah Desa agar mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa dengan menggali potensi yang ada di Desa, baik melalui pemanfaatan aset desa, BUMDesa, maupun kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Penggunaan dana pendapatan agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan sumber dananya masing-masing.

**II. BELANJA**

- a. Belanja Modal pada kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan kode rekening 1.2.01 agar besarnya dirasionalisasi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta asas manfaat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangannya yang berlaku.
- b. Pemerintah desa agar lebih selektif dalam menempatkan penganggaran belanja ke dalam Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan kode rekening yang sudah disiapkan didalam Aplikasi Siskeudes, serta penentuan output disesuaikan dengan hasil yang akan diperoleh;
- c. Belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Permendes PDDT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dengan ketentuan :
  - (1) Program perlindungan sosial berupa BLT DD paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
  - (2) Program Ketahanan Pangan dan Hewani paling sedikit 20 % (dua puluh persen);
  - (3) Dukungan pendanaan penanganan Ccorona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 % (delapan persen); dan
  - (4) Program prioritas sektor lainnya.**kegiatan yang bukan prioritas Dana Desa agar disesuaikan dan diubah sumber dananya**
- d. Dalam pelaksanaan belanja modal serta belanja barang/jasa khususnya yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**III. PEMBIAYAAN**



NIP. 19710822 199203 1 003